

	T	T	T	T	1 9	
H H & S		4		7 7 7	No.	
Memberikan Informasi atau Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi yang telah menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Informasi atau Dokumentasi	dimaksud kepada PPID atau PPID Fembantu	sudah termasuk dalam DIDP, kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik, Jika Informasi / Dokumentasi yang di minta belum termasuk dalam DIDP, maka Berkas Permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu	dibutuhkan baik secara langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kegiatan	Uraian Prosedur
			v		Pemohon Informasi	
				660	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	Pelaksana
	Ya				PPID / PPID Pembantu	
Informasi atau Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi	Informasi diberikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	DIP yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	Semua Data Pemohon Informasi di simpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia dimeja Pelayanan PPID atau yang ditampilkan di Website (2)Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi	Kelengkapan	
Perpanjangan Permohonan Informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan Informasi diterima oleh PPID	10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan Informasi diterima oleh PPID	Pada hari dan jam kerja untuk Pemohon Informasi secara Langsung dan setiap saat untuk Pemohon Informasi secara tidak langsung	Pada Hari dan Jam Kerja untuk Pemohon Informasi secara Langsung dan setiap saat untuk Pemohon Informasi secara tidak langsung	Waktu	Mutu Baku
Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi	DIP	DIP	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Formulir Permohonan Informasi telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	Output	
					Keterangan	